



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) yang berkedudukan di Bekasi dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 30 November 2022

Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Tempat : PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk

Delta Silicon Industrial Park, Jalan Akasia II Blok A7 – 4A, Lippo Cikarang, Bekasi 17550

**Mata acara RUPSLB sebagai berikut:**

1. Penetapan rencana pembagian dividen interim.

**Penjelasan:**

Mata acara RUPSLB ini untuk menyetujui pembagian dividen interim tahun buku 2022 dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Perubahan dan/atau penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

Mata acara RUPSLB ini untuk menyetujui perubahan dan/atau penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen untuk sisa masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Mata acara RUPSLB ini merupakan pelaksanaan Pasal 96 ayat (1) *juncto* Pasal 113 UUPT dan Pasal 15 ayat (2) *juncto* Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris dan (ii) gaji/honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh RUPS.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah:
  - a. **Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:**  
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 November 2022 sampai dengan pukul 16:15 WIB.
  - b. **Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:**  
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal 7 November 2022 sampai dengan pukul 16:15 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”) atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) sebelum memasuki ruang RUPSLB. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau bank kustodian.

4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan ketentuan:
  - a. Melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI pada situs web <https://akses.ksei.co.id> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPSLB yang dapat dilakukan sejak tanggal Panggilan RUPSLB ini sampai dengan tanggal 29 November 2022 pukul 12.00 WIB;
  - b. Membawa surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya;
  - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara;
  - d. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, yang formulirnya dapat diperoleh pada setiap hari kerja pukul 09.00 – 17.00 WIB di kantor PT Sharestar Indonesia selaku BAE Perseroan yaitu di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan tayangan pelaksanaan RUPSLB secara elektronik melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (“AKSes KSEI”) <https://akses.ksei.co.id/> atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*.
7. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease* (“COVID-19”), Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam RUPSLB dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu BAE, untuk menjadi Penerima Kuasa yang dapat dipilih Pemegang Saham melalui eASY.KSEI, sesuai dengan ketentuan yang diuraikan pada nomor 4 di atas.
8. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yaitu maksimal 5 (lima) orang yang didasarkan pada metode *first in first served* dan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Perseroan berdasarkan anjuran Pemerintah.
9. Bahan RUPSLB telah tersedia di kantor dan situs web Perseroan [www.mmi.co.id](http://www.mmi.co.id) sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB atau dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
10. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Bekasi, 8 November 2022  
**PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK**  
Direksi